

**HUKUMAN MATI BAGI BANDAR NARKOBA DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH MAZHAB AL-SYAFI'**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**MULYONO**

**NIM: 01360692**

**PEMBIMBING:**

**DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM.**

**AHMAD BAHIEJ, SH. M.HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2005**


**PENGESAHAN**  
**Skripsi Berjudul :**

**HUKUMAN MATI BAGI BANDAR NARKOBA DALAM PERSPEKTIF**  
**HUKUM POSOTIF DAN FIQH MAZHAB SYAFI'I**

**Yang disusun Oleh :**  
**MULYONO**  
**NIM. 01360692**


Telah dimunaqasyahkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2005 M/ 9  
Sya'ban 1426 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat  
memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Yogyakarta, 24 November 2005 M  
23 Sya'ban 1426 H




Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang

  
**Ahmad Bahiej, SH.M.Hum**  
**NIP. 150300639**


Sekretaris Sidang

  
**Sunaryati, SE. M.Si**  
**NIP. 150321645**


Pembimbing I

  
**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum**  
**NIP. 150260055**


Pembimbing II

  
**Ahmad Bahiej, SH. M. Hum**  
**NIP. 150300639**

Penguji I

  
**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum**  
**NIP. 150260055**

Penguji II

  
**Budi Ruhiatuddin, SH. M. Hum**  
**NIP. 150300640**

**Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Mulyono

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Mulyono  
N.I.M : 01360692  
Judul : "Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Madzhab al-Syafi'I"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dapat di munaqosahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Agustus 2005 M  
29 Jumadil Akhir 1426 H

Pembimbing I

  
Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP. 150260055

**Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudara Mulyono

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Mulyono  
N.I.M : 01360692  
Judul : "Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Madzhab al-Syafi'I"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab Dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dapat di munaqosahkan. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 8 Agustus 2005 M  
29 Jumadil Akhir 1426 H

Pembimbing II

  
Ahmad Bahiej, S.H. M.Hum.  
NIP. 150300639

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

*Ayahku terhormat yang tiada henti memberikan nasihat-nasihat yang selalu terngiang di dalam hati dan telingaku. Doa serta jerih payah beliau yang selalu menyertai dalam setiap langkahku, supaya anaknya menjadi anak yang berbudi luhur dan berakhlakul karimah*

*Ibuku terkasih yang tiada henti membelai dalam kesabaran kasih sayangnya sehingga mencetak anak yang soleh yang selalu menjadi idaman keluarga dan panutan masyarakat*

*Saudara-saudariku tercinta yang tiada henti mendorong semangat belajarku sehingga menjadi mahasiswa teladan*

*Guru-guruku termulia yang tiada henti mengajarkan, mendidik, dan melatih dengan penuh kesabaran dan keikhlasannya baik di kampung halaman maupun perguruan tinggi tempat aku menuntut ilmu, hanya karya ilmiah sederhana ini bisa aku persembahkan*

*Sahabat-sahabatku terkenang yang tiada henti mendukung, mengingatkan, dan mengajarku untuk memahami arti kehidupan yang keras sehingga mampu menyelesaikan studiku dengan kekuatan sepenuh hati*

*Teman-temanku di seantero jagat raya ini yang selalu menerimaku dalam bergaul dan berkelakar nan Islami*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين, أشهد أن لا إله إلا الله  
وحده لا شريك له, و أشهد أن محمدا عبده و رسوله.  
و الصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد و على آله و  
أصحابه أجمعين.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah swt. atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi kontrol dan bimbingan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh dengan cahaya kebenaran dan ilmu.

Sebagai insan yang lemah, penyusun menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Keberadaan tema skripsi yang dirasakan oleh penyusun secara pribadi cukup berat menyebabkan munculnya uluran tangan dari pelbagai pihak tersebut. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:


1. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M.Hum. selaku Pembimbing I.
2. Bapak Ahmad Bahiej, S.H, M.Hum selaku Pembimbing II.

Atas segala bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan mereka, penyusun hanya dapat berdoa semoga mendapat balasan pahala dari Allah swt. dan semoga

skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Yogyakarta, 25 Juli 2005 M  
20 Jumadil Akhir 1426H

Penyusun,



Mulyono  
NIM. 01360692



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nawia
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ر	sad	š	es (dengan titik di bawah)
ذ	dad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ت	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ز	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi



ط	kaf	k	ka
ظ	lam	l	'el
ع	mim	m	'em
ح	nun	n	'en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
أ	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عدة	ditulis ditulis	<i>Muta'addidah</i> <i>'iddah</i>
---------------	--------------------	--------------------------------------

***Ta' marbutah* di Akhir Kata**

Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis ditulis	<i>Hikmah</i> <i>'illah</i>
------	--------------------	--------------------------------

علة

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakah al-fiṭri</i>

#### Vokal Pendek

_____	fathah	ditulis	<i>a</i>
فعل		ditulis	<i>fa'ala</i>
_____	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ذكر		ditulis	<i>ḥukira</i>
_____	dammah	ditulis	<i>u</i>
يذهب		ditulis	<i>yazhabu</i>

#### Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
		ditulis	<i>tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تسبي	ditulis	<i>ī</i>
		ditulis	<i>karīm</i>
4	Dammah + wawu mati كريم	ditulis	<i>ū</i>
		ditulis	<i>furūd</i>

### Vokal Rangkap

1	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بَيْتِكُمْ	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قَوْلٌ	ditulis	<i>qaul</i>

### **Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof**

الْتَمُّ	ditulis	<i>a'antum</i>
اَعْدَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْسَ شُكْرُكُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al"

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السَّمَاءُ	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>al-Syams</i>

### **Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

دَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>zawī al-furūḍ</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II : SANKSI PIDANA MATI BAGI BANDAR NARKOBA DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA.....	16
A. Sanksi Pidana Mati dalam Hukum Positif di Indonesia.....	16
B. Sanksi Pidana Mati Bagi Bandar Narkoba dalam Hukum Positif di Indonesia .....	22
BAB III : PANDANGAN MAZHAB AL-SYAFI' TERHADAP NARKOBA DAN HUKUMAN BAGI BANDAR NARKOBA.....	34
A. Sekelumit tentang Imam al-Syafi'i dan Mazhabnya .....	34
1. Riwayat Hidup Imam al-Syafi'i .....	34
2. Karya-karya Imam al-Syafi'i beserta Muridnya .....	38
3. Pola Pemikiran Imam al-Syafi'i .....	41
4. Awal Mula Tersiarnya Mazhab al-Syafi'i .....	45
B. Pandangan mazhab al-Syafi'i terhadap Narkoba dan Hukuman bagi Bandar Narkoba .....	47
BAB IV : ANALISIS KOMPARASI HUKUMAN MATI BAGI BANDAR NARKOBA MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQH MAZHAB AL-SYAFI'II .....	59
A. Aspek persamaan antara Hukum Positif dan Fiqh Mazhab al-Syafi'i tentang Hukuman Mati bagi Bandar Narkoba .....	59
B. Aspek Perbedaan antara Hukum Positif dan Fiqh Mazhab al-Syafi'i tentang Hukuman Mati bagi Bandar Narkoba .....	66
BAB V : PENUTUP .....	71
A. Kesimpulan .....	71

B. Saran-saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
TERJEMAHAN .....	I
BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA .....	II
CURRICULUM VITAE .....	III



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

ABSTRAK  
HUKUMAN MATI BAGI BANDAR NARKOBA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN FIQH MAZHAB AL-SYAFI'I

Perdagangan narkoba semakin merajalela di mana-mana di bumi Indonesia. Usia orang yang mengkonsumsi narkoba tidak terbatas pada orang dewasa lagi, bahkan remaja atau anak-anak sudah ada yang mengkonsumsi narkoba. Ini adalah sebuah fakta yang ironis. Prihatin atas masalah ini, maka pemerintah Indonesia melakukan gebrakan radikal terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan narkoba, terutama adalah bandar narkoba. Salah satunya adalah dengan menjatuhkan hukuman mati kepada bandar narkoba seperti tertuang dalam Undang-undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Sanksi pidana mati ini sangat berat karena itulah sering menimbulkan pro dan kontra. Berangkat dari problem ini penyusun tertarik untuk membandingkan sanksi pidana mati bagi bandar narkoba dalam hukum positif dengan hukum Islam, terutama fiqh mazhab al-Syafi'i. Karena mazhab al-Syafi'i paling banyak dianut oleh penduduk muslim di Indonesia.

Pokok masalah dari penelitian ini adalah meninjau bagaimana pandangan fiqh mazhab al-Syafi'i terhadap narkoba dan bagaimana pandangan fiqh mazhab al-Syafi'i dan hukum positif terhadap hukuman mati bagi bandar narkoba

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka karena bahan-bahan yang diteliti adalah bahan tertulis. Sementara sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik komparatif. Pendekatan yang digunakan adalah normatif yuridis karena materi penelitian adalah hukum positif di Indonesia dan fiqh mazhab al-Syafi'i yang berlandaskan pada sumber al-Qur'an dan sunnah. Dalam analisis data, kerangka pikir yang digunakan adalah induktif interpretatif. Artinya penyusun mendeskripsikan detail-detail pandangan fiqh mazhab al-Syafi'i dan hukum positif tentang hukuman bagi bandar narkoba, kemudian penyusun melakukan perbandingan di antara keduanya untuk menemukan aspek persamaan dan perbedaan dari keduanya.

Penelitian ini berkesimpulan bahwa menurut mazhab al-Syafi'i tindak pidana narkoba bisa disamakan dengan tindak pidana minum *khamr*. Karena adanya kesamaan *illat* di dalamnya, yakni sama-sama memabukkan dan menghilangkan kesadaran orang yang mengkonsumsinya. Selain itu juga bisa dilihat adanya kesamaan dari *khamr* dan narkoba, yakni sama-sama merusak akal, jiwa, agama dan harta. Karena itulah pelaku tindak pidana ini harus dijatuhi hukuman dera empat puluh kali.

Sementara untuk ketentuan pidana mati bagi bandar narkoba sebagaimana dinyatakan oleh hukum positif di Indonesia, mazhab al-Syafi'i tidak memiliki pandangan serupa. Walaupun dalam mazhab al-Syafi'i dikenal hukuman mati untuk kasus narkoba, namun hukuman mati itu diterapkan kepada konsumen narkoba, hal itupun dalam kasus di mana konsumen itu mengulangi perbuatannya sampai empat kali. Sementara untuk bandar atau penjual narkoba, tidak ada hukuman *hadd* sama sekali, kendatipun perbuatan itu haram. Walaupun di sini penguasa berhak untuk melakukan hukuman *ta'zir*.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ayodhya adalah salah satu bandar narkoba yang telah dijatuhi hukuman mati oleh Pengadilan negeri Sumatera Utara.<sup>1</sup> Mungkin sebagian besar orang yang mendengar atau bahkan yang menyaksikan akan mengatakan bahwa hukuman itu sangatlah setimpal baginya karena telah merusak anak-anak negeri dengan pengaruh narkoba dan obat-obatan terlarang. Berapa banyak kader bangsa yang harus terkapar menjadi korban, sehingga harus mendekam di penjara, masuk rumah sakit, menghuni panti rehabilitasi, dan berapa banyak kejahatan-kejahatan yang terjadi akibat pengaruh narkoba dan obat-obatan terlarang.<sup>2</sup>

Pada 2003 Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat jumlah penderita ketergantungan NAZA mencapai angka tiga persen atau sekitar 6,6 juta jiwa. Penyalahgunaan narkoba merupakan fenomena gunung es, yakni apa yang tampak tidak seperti aslinya. Bahkan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat angka di lapangan bagi pecandu NAZA dapat diasumsikan menjadi 10 kali lipat dari

---

<sup>1</sup> Ayodhya adalah bandar narkoba yang berkebangsaan India. Pada tahun lalu dia ditangkap dan divonis hukuman mati di Indonesia. Pada bulan Maret tahun 2005, eksekusi hukuman matinya dilaksanakan. Lihat, [www.kompascybermedia.com](http://www.kompascybermedia.com)

<sup>2</sup> Moh. Taufik Makarao dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, cet. Ke-1 (Ghalia Indonesia, 2003) hlm. 3.

jumlah yang tercatat resmi.<sup>3</sup>

Banyak di antara anak-anak negeri yang berpotensi menjadi orang hebat dan sukses, namun narkoba telah membuat mereka kehilangan masa depan. Ini semua mengingatkan generasi muda bahwa mereka adalah penerus harapan dan perjuangan bangsa sehingga potensi yang ada tidak boleh hilang, apalagi mati sia-sia. Selain narkoba diharamkan dari segi agama dan undang-undang, peredaran narkoba harus dihentikan dengan kerja sama berbagai pihak.

Kiranya perlu dikritisi bersama bahwa dalam hukuman mati bagi seorang bandar<sup>4</sup> tersebut, sudahkah mempertimbangkan aspek-aspek lain yang juga tidak kalah penting sebagai penyeimbang dalam sebuah putusan hakim selain alasan yang telah dipaparkan di atas? Benarkah putusan tersebut telah sesuai dengan porsi kesalahan seorang bandar dan pengedar narkoba? Mengingat pidana mati itu sendiri masih terjadi pro dan kontra di Indonesia.

Golongan yang separtak beranggapan bahwa pidana mati adalah alat mutlak dan merupakan upaya radikal yang harus ada bagi setiap negara guna menenyapkan orang-orang yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Sedang golongan yang kontra

---

<sup>3</sup> Dadang Hawari, *Konsep Agama Islam Menanggulangi NAZA* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. xiv

<sup>4</sup> Penggunaan istilah bandar di sini dengan merujuk pada Kamus Ilmiah Populer memiliki makna berikut ini: 1. kota pelabuhan, 2. lapangan udara, 3. kepala perjudian dan 4. got, saluran limbah atau selokan. Dalam konteks penelitian ini, kata bandar merujuk pada makna ketiga, yakni kepala perjudian. Atau dalam korelasinya dengan narkoba, bandar narkoba adalah kepala bisnis narkoba. Pius Partanto dan Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm.



beranggapan bahwa jika seseorang terpidana mati akibat “kekhilafan hakim” maka hal itu tidak bisa diperbaiki lagi setelah hal tersebut.<sup>5</sup>

Penulis juga tidak menafikan bahwa aturan terhadap hukuman bagi pemakai, pengedar dan pemasok narkoba atau sejenisnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Kemudian karena adanya perkembangan teknologi yang menjadi salah satu penyebab diproduksi berbagai macam narkoba dalam bentuk dan nama yang semakin beragam. Kecuali itu, pada era pesatnya kemajuan komunikasi seperti sekarang serasa semakin mudah mendistribusikan narkoba lewat para bandar dan cukong narkoba.

Karena alasan itulah dan sekaligus melihat kondisi objektif yang ada di masyarakat, maka pemerintah kemudian mengambil keputusan untuk mengeluarkan undang-undang yang baru yakni Undang-undang No 22 Tahun 1997. Undang-undang ini merupakan penyempurna dari undang-undang sebelumnya, yakni Undang-undang No 9 Tahun 1976.<sup>6</sup>

Undang-undang yang baru ini bisa dikatakan sebagai penyempurna dan perluasan. Dikatakan lebih luas dan sempurna karena di dalamnya terdapat hal-hal

<sup>5</sup> Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia*, cet. Ke-2 (Ghalia Indonesia, 1985) hlm. 25

<sup>6</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik yang Tersebar di luar KUHP Dengan Komentar*, (Pradnya

yang memuat:

1. Selain mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika memuat pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya.
2. Jenis narkotika diperinci sedemikian pula dengan ancaman pidana sesuai dengan jenis-jenis tersebut.
3. Tentang semua kegiatan yang menyangkut narkotika baik penanaman, peracikan dan sebagainya.
4. Acara pidananya bersifat khusus.
5. Ada ketentuan mengenai pemberian Premi bagi orang yang berjasa membongkar kasus pelanggaran narkotika.
6. Kerjasama badan Internasional dalam hal penanggulangan narkotika.
7. Ancaman pidana yang sangat berat. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa delik narkotika bersangsi pidana terberat dari semua delik yang ada dalam hukum pidana di Indonesia (umum maupun khusus). Ancaman pidananya maksimum dari satu tahun kurungan hingga 20 tahun, seumur hidup dan pidana mati. Serta denda dari satu juta hingga tujuh miliar rupiah yang disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan dari kesalahan per pasalnya.<sup>7</sup>

Dari deskripsi di atas di atas, ketentuan hukum mati merupakan batas

---

Pramita, Jakarta, 1979) hlm. 202.

<sup>7</sup> Pasal 23 ayat(4), pasal 36 ayat (4), pasal; 23 ayat (5), dan pasal 36 ayat (5) dari Undang-

maksimum terhadap hukuman narkoba sebagaimana yang dicantumkan dalam undang-undang, selain jenis koka dan tanaman ganja.

Pertanyaannya kemudian adalah, apakah benar seorang bandar narkoba harus dihukum mati?

Dalam hukum Islam, terutama hukum fiqh Madzab al-Syāfi'i, sebuah perkara yang pelakunya diganjar dengan hukuman mati termasuk masalah-masalah jinayah. Sementara porsi narkoba menurut madzab al-Syāfi'i dikategorikan (dianalogikan) dengan khamr dan sejenisnya. Sehingga hukumannya sebatas hukuman dera empat puluh kali dan ta'zir.

Sedangkan hukum positif memutuskan bahwa seorang bandar narkoba dihukum mati karena telah mengedarkan obat-obatan terlarang yang dapat merusak generasi bangsa, yang bahayanya bisa menyebabkan kematian dan pengrusakan terhadap mental generasi penerus bangsa.

Dari sini jelas sekali terdapat titik beda antara fiqh mazhab al-Syāfi'i dengan hukum positif menyangkut hukuman terhadap bandar narkoba. Dalam fiqh mazhab al-Syāfi'i, hukuman ditetapkan kepada konsumen atau pengguna narkoba, sementara untuk bandar tidak dikenakan hukuman hadd. Walaupun dalam hal ini seorang pemimpin berhak dan berwenang untuk memberikan ta'zir kepada bandar itu. Tentu ini berbeda dengan ketentuan hukum positif yang memvonis hukuman mati sebagai hukuman maksimal bagi bandar narkoba, namun untuk pengguna

malah hukumannya lebih ringan.<sup>8</sup>

Latar belakang ini membuat penulis tertarik untuk mengkaji tema hukuman mati bagi seorang bandar narkoba dengan mengkomparasikan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan hukum Fiqh mazhab al-Syāfi'i yang secara kuantitas banyak diikuti mayoritas penduduk muslim di Indonesia.

Perbandingan ini didasarkan pada alasan bahwa hukuman mati bagi bandar narkoba itu sendiri masih menjadi pro dan kontra, walaupun sudah menjadi undang-undang yang disahkan. Karena problematika inilah maka penyusun terdorong untuk mengkomparasikannya dengan fiqh mazhab al-Syāfi'i, terutama untuk mencari titik temu dan titik beda antara keduanya. Walaupun terkesan tidak seimbang perbandingan ini, karena yang satunya adalah sebuah ketentuan undang-undang sementara yang satunya adalah pendapat fiqh dari sebuah mazhab, namun hal ini penyusun lakukan karena untuk konteks Indonesia tidak ditemukan sebuah ketentuan tentang hukum pidana Islam yang sudah disahkan. Hukum pidana Islam masih menjadi wacana yang tertuang dalam kitab-kitab karya para ulama terdahulu. Alasan lain adalah karena mazhab al-Syāfi'i adalah mazhab yang paling banyak dianut oleh penduduk muslim di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Muhammad al-Syarbini, *al-Iqna' fi Halli Alfaz Abi Syuja'* (Indonesia: Maktabah Toha Putra: t.t), II: 229. Bandingkan dengan Al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t) V: 30

## B. Pokok Masalah

Dari pembicaraan di atas, skripsi ini akan mencoba memberikan titik terang atas permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

Bagaimana pendapat fiqh mazhab al-Syāfi'i mengenai tindak pidana narkotika?

Bagaimana pandangan fiqh mazhab al-Syāfi'i dan hukum positif di Indonesia terhadap hukuman mati bagi bandar narkotika?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

Menjelaskan pendapat fiqh mazhab al-Syāfi'i mengenai tindak pidana narkotika.

Menjelaskan pandangan fiqh mazhab al-Syāfi'i dan hukum positif di Indonesia terhadap hukuman mati bagi bandar narkotika?

2. Kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah:

Sebagai suntikan ide terhadap perkembangan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.

Mencoba memberi kontribusi berupa pemikiran guna mendapat putusan hukum yang lebih adil, arif dan bijaksana.

Memperluas cakrawala keilmuan bagi perkembangan hukum positif dan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah narkotika.

#### D. Telaah Pustaka

Hukuman mati yang ada di Indonesia masih menjadi pro dan kontra antara yang setuju dan menolaknya. Sehingga banyak kalangan yang mempertanyakan eksekusi mati yang dijatuhkan terhadap bandar narkoba dan obat-obatan terlarang oleh hukum positif kian memperpanjang permasalahan pro dan kontra tersebut. Beberapa karya tulis yang mengupas perihal hukuman mati, narkoba dan dampak yang ditimbulkan sudah banyak tersebar, di antaranya adalah:

Joko Prakoso dan Nurwachid, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa ini*, yang diterbitkan oleh Ghalia Indonesia cetakan kedua tahun 1985.<sup>9</sup> Buku ini mengupas tentang arti dan istilah pidanaaan, syarat-syarat pidanaaan, dan tujuan pidanaaan. Di dalamnya tercantum masalah hukuman mati yang diterapkan sebagai hukuman maksimum terhadap tindak pidana narkoba yang berlaku dalam hukum positif di Indonesia.

Moh. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkoba*, diterbitkan oleh Ghalia Indonesia, cetakan pertama tahun 2003. Buku ini membahas bentuk-bentuk tindak pidana narkoba dan dilengkapi sanksi-sanksi terhadap tindak pidana tersebut. Bagian akhir buku ini juga membahas pembuatan dan penerapan undang-undang narkoba dilengkapi dengan analisis kasus.

---

<sup>9</sup> Joko Prakoso dan Nurwachid, *Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini* (Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985).

Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati Di Indonesia Di Masa Lalu, Masa kini, dan yang Akan Datang*, Diterbitkan oleh Ghalia Indonesia, cetakan kedua tahun 1985.<sup>10</sup> Buku ini memuat tentang alasan-alasan antara yang pro dengan pidana mati dan yang kontra.

Selain buku-buku di atas, juga buku-buku lain sebagai sudut pandang dari kacamata hukum Islam, terutama madzhab al-Syāfi'i dalam menyikapi sekaligus mempertanyakan keabsahan hukuman mati bagi bandar narkoba yang telah dieksekusi oleh hukum positif. Yang perlu ditegaskan di sini bukan pada masalah mana yang lebih baik antara hukum positif dan hukum Islam, akan tetapi lebih mengedepankan terhadap kategori pidana narkoba itu sendiri. Dan bisakah masalah narkoba disamakan dengan masalah lain yang hukumannya sama yaitu dihukum mati. Diantara buku-buku tersebut adalah:

Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, di terbitkan oleh Gama Media, Yogyakarta, tahun 2002.<sup>11</sup> Buku ini membahas tentang hubungan dan kompetisi hukum Islam dan hukum umum guna mencari dan melakukan kajian hukum yang lebih mengena dan bisa diterima oleh masyarakat Indonesia.

Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah* diterbitkan oleh LKIS,

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia*, cet. Ke-2 (Ghalia Indonesia, 1985) hlm. 24.

<sup>11</sup> Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, cet. I (Gama Media, Yogyakarta, 2002) hlm. 192.

Yogyakarta, tahun 2001. Di dalam buku tersebut dibahas porsi jinayah dan hukuman-hukumannya yang pada titik puncak hukuman maksimum hampir sama dengan ketetapan yang berlaku dalam hukum positif yaitu hukuman mati.

Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah*. Diterbitkan oleh Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta, tahun 2001. Buku ini membahas kebangkitan Islam dan hukumnya, serta konsep penerapan syari'ah bagi negara yang disesuaikan dengan hukum yang telah berlaku.

Untuk penelitian yang berbentuk skripsi penyusun menemukan sebuah skripsi yang membahas tentang narkoba, terutama dalam tema hukuman mati bagi pelanggar narkoba dalam pandangan hukum Islam. Skripsi tersebut ditulis oleh Zainal Arifin dengan judul "Pidana Mati terhadap Pelanggar Narkoba dalam Tinjauan Hukum Islam".<sup>12</sup> Akan tetapi terdapat perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian penyusun. Karena penelitian penyusun bertujuan untuk mengkomparasikan dua sistem hukum yakni hukum positif dan fiqh mazhab al-Syafi'i.

Dari penjelajahan terhadap beberapa penelitian sebelumnya, penyusun tidak menemukan sebuah karya tulisan pun yang membahas tentang hukuman mati bagi bandar narkoba dalam perspektif hukum positif dan fiqh mazhab al-Syafi'i. Karena itu penyusun mengambil kesimpulan bahwa ini adalah tema baru, yang belum

---

<sup>12</sup> Zainal Arifin "Pidana Mati terhadap Pelanggar Narkoba dalam Tinjauan Hukum Islam" Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.



pernah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Sehingga bisa dinyatakan di sini bahwa penelitian ini bukan merupakan duplikasi atau pengulangan dari penelitian sebelumnya.

### **E. Kerangka Teoretik**

Dilihat dari segi historis, unsur pokok pidana mati dalam *Memorie Van Toelichting* masih mendapatkan pembelaan dengan mengajukan apa yang telah dikatakan oleh menteri Moderman dalam “parlemen” bahwa negara berhak menjalankan semua itu tanpa hak-hak mana negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya termasuk ini pertama menjamin ketertiban hukum.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Lemaire. Dia menulis bahwa perancang (ontwerper) W.v.S. (KUHP) mempunyai alasan yang kuat, yakni karena negara Indonesia merupakan bekas negeri jajahan yang mempunyai ruang lingkup luas, dengan susunan penduduk yang sangat beraneka ragam, yang hakekatnya tidak sama dengan Nederland. Sehingga bahaya akan gangguan terhadap tertib hukum di Indonesiapun lebih besar. Berdasarkan itulah senjata hukuman mati yang mempunyai karakter menakutkan yang tidak tampak pada pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara) tidak boleh dilepaskan. Dengan adanya contoh kasus seorang bandar narkoba dihukum mati dengan harapan menjadi momok bagi para pelanggar yang serupa untuk segera menghentikannya.

Sementara itu, pandangan ulama' mazhab al-Syāfi'i sendiri adalah

menganalogikan (qiyas) tindak pidana narkoba (al-mukhazzirat) dengan konsumsi khamr, karena illatnya adalah sama-sama memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang.

Seperti diketahui bahwa Imam al-Syāfi'ī memiliki empat sumber hukum yakni: al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Dalam persoalan narkoba, seperti disinggung sebelumnya, para ulama mazhab al-Syāfi'ī lebih menekankan penggunaan qiyas. Karena narkoba adalah sebuah hal yang baru. Dalam artian tidak pernah ditemukan pada masa Rasulullah Saw. Sehingga tidak terdapat ketentuan atau dalil yang bersifat qat'i menyangkut hal ini. Penggunaan qiyas sebagai sebuah metode ijtihad dalam menjawab persoalan-persoalan yang tidak ada dalilnya dalam al-Qur'an dan sunnah sangat signifikan dan memang diperlukan.

Karena memang tidak semua persoalan itu dicakup dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Sementara di pihak lain persoalan-persoalan hukum semakin banyak bermunculan seiring dengan perkembangan zaman.

Penganalogian antara narkoba dengan khamr itu didasarkan pada alasan bahwa keduanya sama-sama memiliki illat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang yang mengkonsumsinya. Bahkan efek dari narkoba itu jauh lebih dahsyat dibandingkan khamr. Jika over dosis, konsumsi narkoba bisa berujung pada kematian. Implikasi hukum selanjutnya, dengan tetap menganalogikan pada khamr, maka hukuman bagi pengguna narkoba adalah dera empat puluh kali sebagaimana juga hukuman bagi konsumen khamr.

## F. Metode Penelitian

Jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (library research), yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai sumber datanya.<sup>13</sup>

Sifat penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik-komparatif.

Deskripsi karena dalam masalah ini penyusun mendeskripsikan pandangan hukum positif dan fiqh mazhab al-Syāfi'i tentang pidana mati terhadap bandar narkoba. Analitik komparatif artinya, penyusun melakukan analisis dengan mengkomparasikan kedua pandangan hukum tersebut dalam melihat dan menilai masalah ini.

Pengumpulan data. Karena kajian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber datanya adalah karya-karya yang ada hubungannya dengan permasalahan tersebut, atau disebut dengan data utama (primer). Adapun karya-karya yang termasuk kategori tersebut antara lain: Pidana Mati di Indonesia, Tindak Pidana Narkotika, Pidana Mati Di Indonesia Dewasa Ini. Untuk fiqh mazhab al-Syāfi'i, penyusun merujuk langsung pada karya al-Syāfi'i yakni *al-Umm* dan *al-Risalah*.<sup>14</sup> Dari kalangan ulama mazhab al-Syāfi'i, penyusun merujuk pada *al-Iqna'* karya Muhammad al-Syarbini dan *Kifayah al-Akhyar* karya al-Husaini. Sebagai referensi

---

<sup>13</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, cet.III (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001) hlm. 6.

<sup>14</sup> Lihat Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, ed. Ahmad Syakir (ttp: tnp, t.t), hlm.

penunjang penyusun merujuk pada Abd al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*,<sup>15</sup> karena pembahasan tentang masalah ini di dalam kitab tersebut sangat luas. Selain itu, penyusun juga merujuk pada kitab *Fiqh al-Sunnah* karya al-Sayyid Sabiq.

#### Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis dan normatif. Pendekatan yuridis digunakan dalam kaitannya dengan hukum positif. Sedangkan pendekatan normatif dimanfaatkan dalam kaitannya dengan fiqh mazhab al-Syāfi'ī yang bersumberkan pada al-Qur'an dan sunnah.

#### Analisis data

Jika data terkumpul, maka melakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis induktif interpretatif.<sup>16</sup>

Langkahnya adalah dengan meneliti tentang pandangan hukum positif dan fiqh mazhab al-Syāfi'ī tentang hukuman mati bagi bandar narkoba dan kemudian setelah itu ditemukan konsepsi umumnya. Dari konsepsi umum tersebut, penyusun melakukan interpretasi dengan melakukan perbandingan antara dua pendapat

---

477-479 dan *al-Umm* (t.p: t.p, t.t), VII: 130

<sup>15</sup> al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, V: 30

<sup>16</sup> Induktif merupakan langkah analisis dari hal-hal yang bersifat khusus ke yang umum. Sedang interpretatif artinya menafsirkan tetapi tidak bersifat subyektif melainkan bertumpu pada evidensi obyektis. Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 40

tersebut untuk menemukan titik perbedaan dan persamaan.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan, skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab antara lain:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan pembaca pada substansi penulisan ini.

Bab kedua berisi pengertian hukuman mati dalam hukum positif di Indonesia. Bagian ini berkaitan dengan hukuman mati yang dijatuhkan pada sejumlah tindak pidana. Pembahasan dilanjutkan pada pandangan hukum positif terhadap pidana mati bagi bandar narkoba. Dalam bagian ini dibahas tentang selang pandang jenis narkoba, sejarah singkat undang-undang narkoba dan pidana mati bagi bandar narkoba. Pembahasan ini perlu ditampilkan guna mengetahui ihwal undang-undang tentang narkoba di Indonesia sekaligus bagaimana penetapan hukuman mati bagi bandar narkoba itu dilaksanakan. Kemudian, pembahasan dilanjutkan pada uraian pendapat mazhab al-Syafi'i tentang narkoba.

Bab ketiga mengupas pandangan mazhab al-Syāfi'ī tentang narkoba. Dalam bab ini diuraikan tentang biografi Imam al-Syāfi'ī dan mazhabnya. Selain itu juga dipaparkan tentang pandangan mazhab al-Syāfi'ī tentang khamr serta analogi narkoba dengan khamr. Dalam bab ini juga ditelaah hukuman bagi pengguna dan

bandar narkoba. Penjelasan tentang pandangan mazhab al-Syafi'i terhadap narkoba ini sangat krusial untuk dilakukan, karena dari sini nantinya bisa didapatkan kejelasan sorotan mazhab al-Syafi'i terhadap hukuman bagi pihak-pihak yang terlibat dalam narkoba. Setelah ditemukan kejelasan tentang duduk persoalan dari masing-masing pandangan, pada bagian selanjutnya penyusun melakukan analisis komparatif.

Bab keempat berisi komparasi antara hukum positif dan hukum Islam (Fiqh Madzhab al-Syāfi'i) mengenai hukuman mati bagi bandar narkoba. Dalam bagian ini akan ditelaah aspek persamaan dan aspek perbedaan pandangan antara keduanya. Bagian ini merupakan inti penelitian ini, karena di sini ditelaah sejumlah titik persamaan dan perbedaan antara kedua pandangan tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya tentang pandangan hukum positif dan fiqh mazhab al-Syāfi'i tentang hukuman mati bagi bandar narkoba, maka pada kesempatan kali ini penyusun meringkasnya dalam dua poin berikut:

1. Menurut mazhab al-Syāfi'i, tindak pidana narkoba itu dianalogikan dengan tindak pidana minum *khamr* (arak). Seperti diketahui minum *khamr* itu dinilai sebagai sebuah tindakan yang diharamkan karena merusak akal, jiwa, agama dan harta. Perbuatan ini dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana. Sehingga pelaku harus dijatuhi hukuman. Hukuman yang dikenakan bagi peminum *khamr* adalah dera empat puluh kali. Implikasinya, hukuman bagi pengguna narkoba itu juga dera empat puluh kali.
2. Ketetapan hukum positif di Indonesia menegaskan bahwa bandar narkoba itu dikenakan hukuman mati, ketika dinilai sudah meresahkan dan membahayakan generasi bangsa. Karena pangkal dari segala peredaran narkoba itu sendiri berada di tangan sang bandar dan pengedar. Sementara itu, menurut mazhab al-Syāfi'i, hukuman *hadd* hanya dikenakan kepada orang yang mengkonsumsi narkoba saja (karena dianalogikan pada *khamr*). Sementara untuk orang yang menjadi bandar narkoba, tidak ada hukuman *hadd* sama sekali yang mengaturnya. Sanksi pidana mati sebagai hukuman *hadd* memang

dikenal pada mazhab al-Syāfi'i terkait dengan tindak pidana narkoba, tetapi ini berlaku bagi konsumen narkoba yang sudah tiga kali mengulangi perbuatannya setelah dijatuhi hukuman dera. Namun demikian, fiqh mazhab al-Syāfi'i memberikan keleluasaan bagi penguasa (amir) untuk menjatuhkan hukuman yang paling bermaslahat bagi rakyatnya dengan mempertimbangkan berbagai faktor tentunya. Inilah yang disebut dengan hukuman *ta'zir*.

## B. Saran-Saran

1. Pembahasan tentang sanksi pidana mati bagi bandar narkoba ini bisa diperluas dengan penelitian tentang pandangan mazhab selain al-Syāfi'i. Karena kemungkinan pandangan mazhab yang lain itu bisa berbeda.
2. Perumusan hukum Islam yang belum menyeluruh terhadap jenis-jenis narkoba itu patut mendapatkan perhatian dari para intelektual Islam. Dari mulai perumusan jenis-jenis narkoba, cara pembuktiannya, ataupun hukumannya memerlukan kajian ulang dalam kacamata hukum Islam sehingga formulasi yang ditemukan itu bisa integral dan komprehensif.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1980)

### B. HADIS

Sijistani, Abu Dawud Al-, *Sunan Abi Dāwud*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t

### C. KELOMPOK FIQH DAN USHUL FIQH

Abādi, Ibnu Qāsim al-, *Hawāsyi Tuḥāh al-Muḥtāj bi Syarḥ al-Minhāj* (t.p: Dar Ṣādir, t.t),

Abbas, Sirajuddin, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syāfi'i*, Cet. ke-7, Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1995

Anṣāri, Abu Yaḥyā Zakariyyā al-, *Fath al-Wahhāb bi Syarḥ Manhaj al-Ṭullāb* Surabaya: Toko Kitab al-Hidayah, t.t

Bājūri, Ibrahim al-, *Ḥāsiyah al-Bājūri ala Ibni Qāsim al-Gāzī* (Indonesia: Maktabah Toha Putera, t.t), II: 239

Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Scrangkai Imam Mazhab* Jakarta: Bulan Bintang, 1990

Hawari, Dadang, *Konsep Agama Islam Menanggulangi NAZA*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002

al-Ḥusaini, *Kifāyah al-Akhyār fi Ḥalli Gāyah al-Ikhtisār*, Indonesia: Maktabah Toha Putra, t.t

Ibnu Masud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab al-Syafi'i* Bandung: Pustaka Setia, 2000

Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaran* Jakarta : Erlangga, 1990

Al-Jaziri, *al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba'ah* Beirut: Dar al-Fikr, t.t

Khallāf, Abd al-Wahhāb, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978

Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN Di Pusat Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam, *Pengantar Ilmu Fiqh "Pengantar Ilmu Hukum Islam"* Jakarta : t.p, 1981.

Sabiq, Al-Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* Beirut: Dar al-Fikr, 1983

Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab* Jakarta: Bulan Bintang, 1985

Syāfi'ī, Muhammad bin Idris al-, *al-Umm*, ttp: tp, t.t

Syafi'I, Muhammad bin Idris al-, *al-Risalah*, ed. Ahmad Syakir, ttp: tnp, t.t

Syairāzi, Abū Ishāq al-, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imām al-Syāfi'i*, Indonesia: Maktabah Toha Putera, t.t

Syarbīni, Muhammad al-, *al-Iqnā' fi Halli Alfāz Abi Syujā'*, Indonesia: Maktabah Toha Putra: t.t.

Syarifuddin, Amir, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* Jakarta: RT Logos Wacana Ilm, 1999

Wahid, 'Ali 'Abd al-, *Perkembangan Mazhab dalam Islam*, alib bahasa. Rifyal Ka'bah, Cet. ke-1 Jakarta : Minaret, 1987

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab* Jakarta: Logos, 1998. .

Zahrah, Abu, *al-Syāfi'i Hayātuhu wa 'Aşruhu-Arāuhu wa Fiqhuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997

#### D. KELOMPOK LAIN

Hamzah, Andi dan Sumangelipu, *Pidana Mati di Indonesia: di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Makarao, Taufik dkk, *Tindak Pidana Narkotika* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003

Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, ttp: t.p, 1978

Prakoso, Djoko dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindakan-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta: PT eresco, 1974

Sakidjo, Aruan, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum dan Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Soedjono, *Seri Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: PT Karya Nusantara, 1976

*Undang-Undang No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.



## LAMPIRAN I:

### TERJEMAHAN KUTIPAN AL-QUR'AN DAN HADIS

#### BAB III

NO	HLM	FOTNOTE	TERJEMAHAN
1	49	16	Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.
2	49	17	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,
3	49	18	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan.
4	49	19	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
5	55	32	Siapa yang minum khamr maka jatuhkanlah hukuman dera. Kalau dia minum lagi maka jatuhkanlah hukuman dera. Kalau dia mengulangi untuk keempat kalinya maka jatuhkanlah hukuman mati.

YOGYAKARTA

## LAMPIRAN II:

### BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

**Al-Syafi'i.** Dia dilahirkan di daerah Gaza, sebuah kota kecil di wilayah Syām (sekarang Palestina) pada tahun 150 H/767 M, pertengahan abad kedua Hijriyah. Beliau adalah keturunan Quraisy yang hidup bergaul dengan suku-suku Badui, sehingga pengetahuannya tentang bahasa Arab dan syair-syair Arab sangatlah mendalam. Dua kitabnya yang paling terkenal adalah *Al-Risālah*. Kitab ini adalah kitab yang pertama kali dikarang oleh Imam al-Syāfi'i pada usia yang masih muda belia, atas permintaan Abd al-Rahmān bin Mahdi seorang ahli hadis terkemuka waktu itu. *Al-Risālah* merupakan kitab Usul Fiqh yang pertama dikarang, di dalamnya diterangkan tentang cara-cara mengambil hukum dari al-Qur'an, dan cara mengambil dalil dari ijma' dan qiyas.

**Al-Sayyid Sabiq** adalah seorang ulama modern berkebangsaan Mesir. Dia memiliki *concern* yang cukup besar dalam bidang fiqh. Hal ini terbukti dengan lahirnya karya besar yang melambungkan namanya dan menyejajarkan diri dengan para ulama modern lainnya seperti Yusuf al-Qardawi dan Muhammad al-Gazali. Karyanya yang paling terkenal adalah *Fiqh al-Sunnah*.

**Abd al-Rahman Al-Jaziri** merupakan salah seorang pakar fiqh dari Timur Tengah. Namanya cukup terkenal di antara para penulis kitab fiqh. Dia memiliki spesialisasi dalam bidang perbandingan mazhab, terutama empat mazhab yang masyhur. Kompetensinya dalam bidang perbandingan mazhab ini bisa dilihat dari karya besarnya yang senantiasa menjadi rujukan dalam kajian perbandingan mazhab *Kitab al-Fiqh ala al-Mazāhib al-Arba'ah*.

**Abu Ishaq al-Syairazi** adalah seorang ulama mazhab al-Syafi'i yang cukup populer. Posisinya cukup terhormat di antara para ulama dalam lingkaran mazhab al-Syafi'i ataupun mazhab lain. Spesialisasinya di bidang fiqh sudah tidak diragukan lagi, terutama fiqh mazhab al-Syafi'i. Karya besarnya yang berjudul *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i* menjadi tumpuan kekaguman sekaligus rujukan oleh para ulama lainnya. Bahkan Imam al-Nawawi sendiri mencurahkan segala upayanya untuk memberikan syarah terhadap magnum opus al-Syairazi ini, yakni *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* karena begitu signifikannya kitab ini.

## LAMPIRAN III :

### CURRICULUM VITAE

Nama : Mulyono  
Tempat/tanggal lahir : Wonogiri, 19 juli 1979  
Alamat : Soge Sanden, Srigading, Sanden, Bantul Yogyakarta

#### Riwayat Pendidikan :

- SDN Gedawung, lulus tahun 1990
- MTSN Termas Pacitan, lulus tahun 1993
- MAN Pacitan, lulus tahun 1997
- Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan PMH Fakultas Syariah, 2001-2005

#### Nama Orang Tua :

Ayah : Demin  
Ibu : Syamsiah  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Miri, Gedawung, Wonogiri, Jateng

#### Pengalaman Organisasi

1. Ketua OSIS MAN Pacitan
2. Ketua PHBI Kabupaten Pacitan
3. Pengurus PMII Rayon Syariah periode 2001-2002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA